



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **H. TAWAKKAL bin H. HARUDDIN;**
Tempat Lahir : Tipuseng;
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun/ 04 Mei 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Wae Salo Kecamatan Lalolae Kabupaten Kolaka Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **M. YUSRI, SH.,** adalah Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Kaboja Nomor 4 Kelurahan Sea Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 15 Oktober 2014 Nomor: 34/SK/Pid. B/2014/PN. Klk;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Mei 2014;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik Dinas Perkebunan dan Perkebunan, sejak tanggal 7 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014;
- 2 Penyidik melakukan Penangguhan Penahanan sejak tanggal 19 Mei 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 22 Oktober 2014

sampai dengan tanggal 20 Nopember 2014;

4 Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak

tanggal 21 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

1 Berkas perkara ini;

2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 186/Pen.Pid/2014/PN.

Kka tertanggal 8 Oktober 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk
mengadili perkara Terdakwa-Terdakwa tersebut;

3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 186/Pen.Pid/2014/PN. Kka.,
tertanggal 8 Oktober 2014 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan
Terdakwa-Terdakwa di persidangan, serta memperhatikan bukti surat dan barang
bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut
Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa **H. TAWAKKAL bin H. HARUDDIN** telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
*“dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil
hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang
berwenang”* sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Pasal 78 ayat (5) Jo
Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. TAWAKKAL bin H.
HARUDDIN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dan **denda**
sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta rupiah) **subsidiair** pidana kurungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) bulan, dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang;
- 1 (satu) unit mesin Chain Saw;

Dirampas Untuk dimusnahkan

- Lokasi Kebun dalam Kawasan Hutan Produksi seluas 15 (lima belas) Ha yang terletak di wilayah Laloona Kel. Laocha Kec. Kolaka Kab. Kolaka dengan batas-batas :
 - sebelah Barat berbatasan dengan ARFA;
 - sebelah Timur berbatasan dengan hutan Negara;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Negara;
 - sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Negara;

Dikembalikan kepada Dinas Kehutanan Kab. Kolaka;

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak sependapat dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau lokasi yang diolah oleh terdakwa adalah lokasi kawasan hutan produksi, karena dilokasi tidak ada tapal batas;
- Bahwa berdasarkan dari pembelian lokasi kebun tersebut terdakwa tidak pernah dijelaskan oleh SUDDIN Bin BIO (terdakwa dalam perkara terpisah), kalau lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan penebangan secara langsung, akan tetapi menyuruh Sdr. Amir;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penasihat Hukum terdakwa-terdakwa uraikan diatas, maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- 2 Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- 3 Bahwa terdakwa adalah seorang kepala keluarga/tulang punggung keluarga;
- 4 Bahwa terdakwa saat ini masih dalam keadaan sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (pledooi) yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dari Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan, Penasihat terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya (Pledooi);

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 7 Oktober 2014 dengan No. Reg. Perkara PDM-54/KLK/Euh.2/10/2014 sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **H. TAWAKKAL bin H. HARUDDIN** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan April 2014 sampai pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya sejak bulan April tahun 2014 sampai bulan Mei dalam tahun 2014, bertempat di Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada bulan Desember 2013 yang hari dan tanggal tidak diingat secara pasti, terdakwa meninjau lokasi Kawasan hutan di Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kabupaten Kolaka yang akan dibeli oleh terdakwa kepada SUDDIN seluas kurang lebih 15 Ha dengan harga Ro. 2.500.000,- per Ha, kemudian pada tanggal 02 Januari 2014 terdakwa mulai melakukan pembayaran kepada SUDDIN sebesar Rp. 10.000.000,-, pembayaran dilakukan oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) kali pembayan secara tunai sebesar Rp. 17.500.000,- sampai tanggal 10 April 2014, dan pembayaran juga dilakukan oleh terdakwa dengan memberikan kepada SUDDIN 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA No. Pol DR. 4209 BR;
- Bahwa kemudian sekira bulan April 2014 pada tanggal dan hari tidak diingat lagi secara pasti oleh terdakwa, terdakwa mulai melakukan penebangan dan peretasan pohon di kawasan hutan di Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kabupaten Kolaka dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chain saw yang disewa terdakwa dari AMIR dan 1 (satu) bilah parang milik terdakwa, terdakwa juga menyewa AMIR yang beralamat di desa Wesalo Kec. Lalolae Kab. Kolaka Timur (sekarang sudah tidak berada ditempat) untuk membantu terdakwa melakukan penebangan dan peretasan pohon di Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kabupaten Kolaka yang telah dibeli sebelumnya oleh terdakwa kepada SUDDIN;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekira pukul 13.30 Wita Petugas dari dinas Kehutanan Kab. Kolaka, menemukan terdakwa dalam kawasan hutan di Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kabupaten Kolaka sedang beristirahat bersama Arbaking, Seha dan Hamsar, dan petugas dari Dinas Kehutanan Kab. Kolaka juga menemukan 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) unit mesin Chain Saw diloksi tersebut;
- Bahwa penebangan dan peretasan pohon yang telah dilakukan oleh terdakwa sampai dengan ditangkapnya terdakwa oleh petugas Kehutanan Kolaka pada tanggal 06 Mei 2014 adalah seluas kurang lebih 1 (satu) Ha;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi yang di lakukan penebangan dan peretasan pohon oleh terdakwa di Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kabupaten Kolaka berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat yang diambil oleh Penyidik Kehutan Kolaka dengan Titik Koordinat X 0349363 dan titik koordinat Y 9555354 kemudian diploting pada peta Kawasan Hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK-465/Menhut-II/2011 tentang perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan Propinsi Sulawesi Tenggara masuk dalam Kawasan Hutan Produksi;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penebangan dan peretasan pohon di Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kabupaten Kolaka yang masuk dalam kawasan hutan Produksi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK-465/Menhut-II/2011 tentang perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan Propinsi Sulawesi Tenggara tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 78 ayat (5)

Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

A T A U

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **H. TAWAKKAL bin H. HARUDDIN** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan April 2014 sampai pada Hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya sejak bulan April tahun 2014 sampai bulan Mei dalam tahun 2014, bertempat di Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri didalam kawasan hutan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada bulan Desember 2013 yang hari dan tanggal tidak diingat secara pasti, terdakwa meninjau lokasi Kawasan hutan di Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kabupaten Kolaka yang akan dibeli oleh terdakwa kepada SUDDIN untuk dijadikan lokasi perkebunan seluas kurang lebih 15 Ha dengan harga Ro. 2.500.000,- per Ha, kemudian pada tanggal 02 Januari 2014 terdakwa mulai melakukan pembayaran kepada SUDDIN sebesar Rp. 10.000.000,-, pembayaran dilakukan oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) kali pembayan secara tunai sebesar Rp. 17.500.000,- sampai tanggal 10 April 2014, dan pembayaran juga dilakukan oleh terdakwa dengan memberikan kepada SUDDIN 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA No. Pol DR. 4209 BR;
- Bahwa kemudian sekira bulan April 2014 pada tanggal dan hari tidak diingat lagi secara pasti oleh terdakwa, terdakwa mulai melakukan penebangan dan peretasan pohon di kawasan hutan di Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kabupaten Kolaka dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chain saw yang disewa terdakwa dari AMIR dan 1 (satu) bilah parang milik terdakwa, terdakwa juga menyewa AMIR yang beralamat di desa Wesalo Kec. Lalolae Kab. Kolaka Timur (sekarang sudah tidak berada ditempat) untuk membantu terdakwa melakukan penebangan dan peretasan pohon di Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kabupaten Kolaka yang telah dibeli sebelumnya oleh terdakwa kepada SUDDIN;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekira pukul 13.30 Wita Petugas dari dinas Kehutanan Kab. Kolaka, menemukan terdakwa dalam kawasan hutan di Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kabupaten Kolaka sedang beristirahat bersama Arbaking, Seha dan Hamsar, dan petugas dari Dinas Kehutanan Kab. Kolaka juga menemukan 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) unit mesin Chain Saw diloksi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penebangan dan peretasan pohon yang telah dilakukan oleh terdakwa sampai dengan ditangkapnya terdakwa oleh petugas Kehutanan Kolaka pada tanggal 06 Mei 2014 adalah seluas kurang lebih 1 (satu) Ha;
- Bahwa kawasan hutan yang akan di dijadikan lokasi perkebunan oleh terdakwa di Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kabupaten Kolaka berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat yang diambil oleh Penyidik Kehutanan Kolaka dengan Titik Koordinat X 0349363 dan titik koordinat Y 9555354 kemudian diploting pada peta Kawasan Hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK-465/Menhut-II/2011 tentang perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan Propinsi Sulawesi Tenggara masuk dalam Kawasan Hutan Produksi;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan perkebunan di Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kabupaten Kolaka yang masuk dalam kawasan hutan Produksi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK-465/Menhut-II/2011 tentang perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan Propinsi Sulawesi Tenggara tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kehutanan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 186/Pid.Sus/2014/PN. Kka (Kehutanan), yang amarnya sebagai berikut;

- 1 Menolak seluruh keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa H. TAWAKAL Bin H. HARUDDIN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan surat dakwaan dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara :

PDM-5/Klk/Euh.2/10/2014 tanggal 7 Oktober 2014 atas nama H.

TAWAKAL Bin H. HARUDDIN adalah sah sebagai dasar pemeriksaan perkara ini;

3 Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan

persidangan perkara Nomor 186/Pid.Sus/2014/2014/PN. Kka atas nama H.

TAWAKAL Bin H. HARUDDIN tersebut;

4 Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditanggung

hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah

mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi **HUSNI OPI Bin LA OPI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 sekira pukul 13.30 WITA saksi dan Tim dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka menemukan terdakwa berada dalam Kawasan Hutan Produksi di Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dengan dugaan perambahan Hutan produksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kepala UPTD Kehutanan Latambaga Kolaka;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, saksi dan tim dari Dinas Kehutanan berjumlah \pm 10 orang melakukan operasi Rutin;
- Bahwa pada waktu terdakwa dan 4 (empat) orang temannya ditemukan dalam Kawasan Hutan Produksi di Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka sedang istirahat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saksi dan tim menemukan terdakwa, saksi juga menemukan 1 (satu) barang bukti sebilah parang dan 1 (satu) unit mesin Chain Shaw milik terdakwa;
- Bahwa keadaan lokasi hutan tempat terdakwa sedang istirahat sudah ada bekas tebangan pohon;
- Bahwa setelah itu saksi dan tim menanyakan kepada terdakwa siapa yang punya lokasi dan dijawab oleh terdakwa bahwa bukan dia yang punya lokasi di hutan tersebut;
- Bahwa saksi dan tim menanyakan kepada terdakwa dimana lokasi terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa lokasinya masih jauh diatas dengan jarak ± 1 km dari tempat mereka istirahat, setelah sampai dilokasi yang ditunjukkan oleh terdakwa sudah ada bekas pohon yang ditebang kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu;
- Bahwa dari pengamatan saksi diameter pohon yang paling besar yang sudah ditebang paling besar 30-40 cm dan banyak juga pohon yang kecil-kecil yang sudah diretas;
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada terdakwa siapa yang punya lahan dijawab oleh terdakwa bahwa ia yang punya yang didapat dari SUDDIN seluas 15 (lima belas) Ha;
- Bahwa dalam mengerjakan lokasi hutan tersebut terdakwa dibantu oleh satu orang untuk membersihkan dan meretas pohon dalam kawasan hutan tersebut;
- Bahwa lokasi yang telah diolah terdakwa, salah seorang teman saksi mengambil titik koordinat dan dicocokkan dengan peta SK Menteri Kehutanan Nomor 465 tahun 2011 dan didapat hasil bahwa lokasi yang sudah diretas oleh terdakwa di Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tersebut berada dalam Kawasan Hutan Produksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hutan Produksi hanya boleh mengambil hasil hutan dan itupun harus ada ijin dari Dinas Kehutanan, sedangkan untuk melakukan penebangan pohon tidak boleh;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa parang tersebut bukan milik terdakwa, dan terdakwa tidak pernah mengakuinya;
- Bahwa lokasi yang terdakwa tunjukan adalah bukan lokasi terdakwa karena saat itu terdakwa dipaksa untuk mengakui lokasi tersebut;

Atas pendapat terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya, dan terdakwa bertetap pada pendapatnya;

2 Saksi **LA SAHADA. SIP Bin LA TABEA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 sekira pukul 13.30 WITA saksi dan Tim dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka menemukan terdakwa berada dalam Kawasan Hutan Produksi di Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dengan dugaan perambahan Hutan produksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Polhut pada UPTD Kehutanan Latambaga Kolaka;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa di Kawasan Hutan Produksi di Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, dimana saksi ditemani oleh tim, dan pada saat itu saksi bertemu dengan terdakwa yang saat itu ditemani oleh 4 (empat) orang yang menemani terdakwa yang saat itu sedang beristirahat;
- Bahwa pada saat bertemu terdakwa yang sedang beristirahat berdama dengan 4 (empa) orang teman terdakwa di Kawasan Hutan Produksi di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, saksi menemukan sebilah parang dan 1 (satu) unit mesin Chain Shaw punya terdakwa;

- Bahwa ketika saksi dan tim menanyakan kepada terdakwa siapa yang punya lokasi dan dijawab oleh terdakwa bahwa bukan dia yang punya lokasi di hutan tersebut, dan ada yang menjawab mereka lagi istirahat dan baru mau melihat-lihat lokasi;
- Bahwa pada saksi dan tim menanyakan kepada terdakwa dimana lokasi terdakwa dan dijawab oleh terdakwa menjawab lokasinya masih jauh diatas dengan jarak ± 1 km dari tempat mereka istirahat;
- Bahwa pada saat itu juga saksi bersama dengan tiem, dan terdakwa pergi kelokasi dan ketika sampai dilokasi yang ditunjukkan oleh terdakwa sudah ada bekas pohon yang ditebang kurang lebih 2 mingguan;
- Bahwa ketika itu saksi menanyakan kepada terdakwa berapa luas lokasi yang diteras oleh terdakwa, dan terdakwa menjawab lokasi yang telah diretas oleh terdakwa seluas ± 1 (satu) Ha;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa lokasi yang telah diretanya diperoleh dari Suddin Bin Bio, yang diperoleh oleh terdakwa dengan cara membeli lokasi seluas 15 (lima belas) Ha;
- Bahwa pada saat itu saksi mengambil titik koordinat dan dicocokkan dengan peta SK Menteri Kehutanan Nomor 465 tahun 2011 dan didapat hasil bahwa lokasi yang sudah diretas oleh terdakwa di Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tersebut berada dalam Kawasan Hutan Produksi, dan saksi juga sempat mengambil foto-foto dilokasi yang telah diretas oleh terdakwa;
- Bahwa dari pengamatan saksi pohon yang sudah diretas kurang lebih berjumlah 20 batang ada pohon kecil;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang tersebut bukan milik terdakwa, dan terdakwa tidak pernah mengakuinya;
- Bahwa lokasi yang terdakwa tunjukan adalah bukan lokasi terdakwa karena saat itu terdakwa dipaksa untuk mengakui lokasi tersebut;

Atas pendapat terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya, dan terdakwa bertetap pada pendapatnya;

3 Saksi **RBAKING Bin MADING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 sekira pukul 13.30 Wita saksi dan terdakwa bersama 3 orang teman saksi lainnya ditemukan oleh Polisi Kehutanan sedang berada dalam Kawasan Hutan Produksi di Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dengan dugaan menebang dalam kawasan hutan produksi;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan terdakwa dan 3 (tiga) orang teman saksi yaitu Sdr. Hamsar, Sdr.Seha dan Sdr.Atto, di ajak untuk melihat lokasi yang baru dibeli terdakwa dari Suddin Bin Bio;
- Bahwa ketika saksi bersama Terdakwa dan 3 (tiga) orang teman yang lain sedang beristirahat dan makan datang orang-orang kehutanan yang pada saat itu menghampiri saksi dan terdakwa;
- Bahwa ketika saksi bersama dengan terdakwa dan teman lainnya yang akan meninjau lokasi milik terdakwa membawa parang semua, dan juga membawa mesin pemotong kayu yang bermrek Chain Shaw yang ditemukan oleh orang kehutanan, dimana menurut pengakuan terdakwa mesin tersebut adalah milik Amir yang disewa oleh terdakwa;
- Bahwa lokasi tempat saksi istirahat bukan merupakan lokasi terdakwa sedangkan lokasi terdakwa masih berjarak kurang lebih 200 meter lagi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah orang kehutanan meminta terdakwa menunjukan dimana lokasinya, kemudian terdakwa menunjukkan lokasi miliknya kepada orang kehutanan tetapi saksi tidak ikut;

- Bahwa pada saat saksi meninjau lokasi terdakwa sempat menjelaskan kepada saksi bahwa lokasi tersebut sudah dibersihkan atau ditebang pohonnya dan terdakwa menyewa orang untuk menebang pohon tersebut yang bernama Amir;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

4 Saksi **HAMSAR Bin BADA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 sekira pukul 13.30 Wita saksi dan terdakwa bersama 3 orang teman saksi lainnya ditemukan oleh Polisi Kehutanan sedang berada dalam Kawasan Hutan Produksi di Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dengan dugaan menebang dalam kawasan hutan produksi;
- Bahwa awalnya saksi bersama 3 (tiga) orang teman saksi yang bernama Sdr. Rabbaking, Sdr. Seha dan Sdr. Atto, diajak oleh terdakwa untuk melihat lokasi terdakwa yang diperolehnya dari Suddin Bin Bio;
- Bahwa menurut terdakwa tersebut lokasi diperoleh dari Suddin dengan cara membelinya, dimana pada saat kelokasi tersebut saksi bersama 3 (tiga) orang teman saksi dan terdakwa membnawa parang;
- Bahwa ketika sakan sampai kelokasi milik terdakwa, saksi bersama dengan 3 (tiga) orang teman saksi dan terdakwa beristirahat dulu sambil makan dan tidak lama datang Polisi Kehutanan yang pada saat itu menghampiri saksi dan terdakwa yang sedang istirahat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tempat saksi istirahat bukan merupakan lokasi terdakwa sedangkan lokasi terdakwa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat Polisi Kehutanan meminta terdakwa menunjukan lokasi tersebut kepada terdakwa, pada saat itu saksi mengikuti dari jauh;
- Bahwa ketika itu saksi melihat sudah ada lahan yang diretas, dan ada juga pohon yang ditebang;
- Bahwa ketika saksi dan terdakwa menuju lokasi miliknya, terdakwa membawa mesin pemotong kayu yang bermerek Chain Shaw yang ditemukan oleh orang kehutanan, dimana menurut pengakuan terdakwa mesin tersebut adalah milik Amir yang disewa oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa parang tersebut bukan milik terdakwa, dan terdakwa tidak pernah mengakuinya;
- Bahwa lokasi yang terdakwa tunjukan adalah bukan lokasi terdakwa karena saat itu terdakwa dipaksa untuk mengakui lokasi tersebut;

Atas pendapat terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya, dan terdakwa bertetap pada pendapatnya;

5 Saksi **SUDDIN Bin BIO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 sekira pukul 13.30 Wita saksi dan terdakwa bersama 3 orang teman saksi lainnya ditemukan oleh Polisi Kehutanan sedang berada dalam Kawasan Hutan Produksi di Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dengan dugaan menebang dalam kawasan hutan produksi;
- Bahwa lokasi yang dirambah oleh terdakwa awalnya kepunyaan saksi yang kemudian diganti rugi oleh terdakwa seluas 15 (lima belas) Ha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi sendiri mempunyai lokasi disana seluas 30 (tiga puluh)

Ha, dimana terdakwa melakukan ganti rugi/membayarnya perhektas sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang menawarkan kepada saksi bahwa lokasi saksi mau diganti rugi oleh terdakwa adalah melalui Amang Rasyid;
- Bahwa uang ganti rugi yang saksi terima dari terdakwa sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dimana pembayaran tersebut dilakukan sebanyak 5 (lima) kali pembayaran, dimana setiap pembayaran selalu di berikan tanda bukti pembayaran dengan kwitansi;
- Bahwa pembayaran pertama kali yang dilakukan dirumah saksi adalah pada tanggal 10 Februari 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan disaksikan oleh Amang Rasyid, pembayaran yang kedua adalah pada tanggal 12 Maret 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pembayaran yang ketiga adalah pada tanggal 1 April 2014 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pembayaran yang ke empat adalah pada tanggal 10 April 2014 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pembayaran yang kelima saksi tidak ingat lagi yang pada akhirnya total berjumlah Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keli pembayaran/ganti rugi tersebut 4 kali langsung saksi yang menerima dari terdakwa, sedangkan pembayaran yang pertama diserahkan oleh melalui Amang Rasid namun saksi juga ada menyaksikan;
- Bahwa kwitansi pembayaran tanggal 2 Januari 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah permintaan dari Amang Rasyid untuk menuliskan di kwitansi sedangkan saksi tidak pernah menerima uang tersebut dan Amang Rasyid ingin juga memiliki lokasi saksi seluas 4 (empat) Ha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah sama-sama dengan terdakwa melihat lokasi di Wilayah Laloonaha Ke. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka kepunyaan saksi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, dimana 2 (dua) kali saksi berdua dengan terdakwa sedangkan yang pertama ditemani oleh Amang Rasyid;
- Bahwa 3 (tiga) kali meninjau lokasi tersebut saksi membawa parang yang saksi gunakan untuk meretas pohon-pohon kecil untuk membuat jalan;
- Bahwa sebelum terjadi ganti rugi dengan terdakwa sekitar bulan Januari 2014 saksi pernah melakukan peretasan pohon-pohon kecil untuk membuat jalan di lokasi saksi di di Wilayah Laloonaha Ke. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka sepanjang 100 meter dan lebar kurang lebih 1 meter, dan alat yang saksi gunakan untuk meretas adalah parang yang dijadikan barang bukti;
- Bahwa sepeda motor yang dijadikan barang bukti adalah kepunyaan terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan penggantian lahan;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki surat-surat atas kepemilikan lahan tersebut secara sah, dan saksi tidak ada ijin untuk melakukan penebangan/peretasan pohon dalam hutan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa lokasi tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Produksi;
- Bahwa uang pembayaran atau ganti rugi yang saksi terima dari terdakwa sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi diatas Penuntut Umum telah mengajukan saksi ahli yang didengar keterangannya didepan persidangan, diantaranya sebagai berikut :

- 6 Saksi Ahli **SUNADI, SP. MM.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa, dan ahli tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa-Terdakwa;
- Bahwa Ahli adalah Kepala Bidang Tata Guna Hutan Dinas Kehutanan Kab. Kolaka dari tahun 2011 sampai dengan sekarang, dimana ahli pernah mengikuti Pelatihan Penguji Kayu tahun 1989, Pelatihan Repprot and Inprop map (kajian dan masukan terhadap pengguna peta) tahun 1989;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Kepala Bidang Tata Guna Hutan intinya adalah melakukan pengawasan pengendalian terhadap batas dan fungsi kawasan Hutan dan mempertimbangkan teknis tentang pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan;
- Bahwa Hutan adalah suatu area yang didominasi oleh pohon-pohonan sedangkan Kawasan Hutan adalah area yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai Kawasan Hutan;
- Bahwa fungsi kawasan hutan yang ada di kabupaten kolaka ada 3 macam yaitu : Hutan Konsevasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dan fungsi Hutan Produksi ada 3 yaitu : Hutan Produksi terbatas, Hutan Produksi Biasa dan Hutan Produksi Konservasi;
- Bahwa Peta Kawasan Hutan Kabupaten Kolaka berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor : SK 465 tahun 2011 tentang perubahan Fungsi Kawasan Hutan menjadi bukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan produksi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa pohon berdasarkan Ilmu Morfologi tingkatan pohon terdiri dari semai, mulai dari semai sudah bisa dikatakan pohon, kemudian anakan, kemudian pancang yaitu antara anakan dan tiang, kemudian tiang yang diameternya diatas 12(dua belas) cm;
- hasil hutan ada 2 yaitu hasil hutan pokok berupa kayu dan hasil hutan non kayu berupa rotan, buah-buahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud menebang pohon adalah mengambil atau merobohkan pohon;
- Bahwa berdasarkan peraturan menteri kehutanan dalam hutan Produksi biasa atau Hutan Produksi tetap pohon yang boleh ditebang adalah yang mempunyai ukuran 50 (lima puluh) cm keatas;
- Bahwa mengacu kepada BP2HP, berdasarkan pengelompokan setiap wilayah sudah dipetakan, dalam wilayah hutan Kolaka khususnya wilayah Laloeha kubikasi kayu sekitar 60 (enam puluh) m³ s/d 69 (enam puluh sembilan) m³ /Ha, pengitungannya mulai dari tiang mulai dari 12 (dua belas) cm keatas bisa dihitung kubikasinya, kalau yang dibawah 12 (dua belas) cm pengitungan berdasarkan staple meter, dihitung dengan cara ditumpuk;
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan penebangan pohon secara tidak sah adalah terjadinya kerusakan ekologi hutan/ kerusakan lingkungan dan kerugian atas hilangnya hasil hutan yang dapat nilai secara materi;
- Bahwa berdasarkan peraturan menteri kehutanan kerugian negara dapat dihitung dengan cara taksiran volume untuk hutan produksi Kab. Kolaka dengan taksiran 60 (enam puluh) m³/Ha, sedangkan tarif kewajiban Hasil Hutan Kayu permeter kubik adalah PSDH = Rp. 36.000/m³ x 60 m³ = Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah), dan DR (dana reboisasi) = \$ 12/m³ = Rp. 144.000 x 60 m³/Ha = Rp. 8.640.000,- (delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga jumlah kewajiban adalah Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penghitungan tersebut berdasarkan peraturan Menteri Kehutanan dan asumsi nilai dollar terhadap rupiah adalah Rp. 12.000,-/dollar US;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan Produksi telah melanggar UU kehutanan karena tanpa ijin pemanfaatan atau penggunaan kawasan hutan dari pejabat yang berwenang yaitu berwenang dimaksud adalah menteri kehutanan;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak mengetahui sama sekali;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum terdakwa maupun Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun untuk itu telah diberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah ditemukan oleh petugas dinas kehutanan Kabupaten Kolaka pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 sekira pukul 13.30 Wita di Wilayah Laloonaha (wilayah hutan produksi) yang berada di Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa sementara istirahat bersama dengan Rabbaking, Seha dan Ansar dan terdakwa membawa mesin Chain saw yang rusak dan sebilah parang;
- Bahwa terdakwa memperoleh lokasi tersebut dari Suddin seluas 15 Ha, dimana terdakwa membayar ganti rugi lokasi milik Suddin seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per Ha, dimana dari setiap pembayaran ganti rugi tersebut saksi Suddin selalu menggunakan tanda bukti berupa kwitansi pembayar;
- Bahwa awalnya yang menawarkan kepada terdakwa bahwa lokasi Suddin mau diganti rugi oleh terdakwa adalah melalui Amang Rasyid;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pembayaran sebanyak 5 (lima) kali dimana jumlah uang pembayaran ganti rugi tersebut sejumlah Rp. 17.500.000,- (tujuh belas jta lima ratus ribu rupiah), dimana pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali yang dilakukan di rumah Suddin adalah pada tanggal 10 Februari 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan disaksikan oleh Amang Rasyid, pembayaran yang kedua adalah pada tanggal 12 Maret 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pembayaran yang ketiga adalah pada tanggal 1 April 2014 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pembayaran yang ke empat adalah pada tanggal 10 April 2014 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah), dan pembayaran yang kelima saksi sudah lupa;

- Bahwa kwitansi pembayaran tanggal 2 Januari 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh Dinas Kehutanan Kolaka terdakwa sudah 5 (lima) kali meninjau lokasi tersebut dan terdakwa melakukan pembersihan atau peretasan pohon;
- Bahwa terdakwa mulai melakukan peretasan adalah pada bulan April 2014 yang tanggalnya terdakwa tidak ingat lagi, dan luas lokasi yang terdakwa retas/ tebang pohonnya seluas kurang lebih 6 Hare, dimana 1 hare adalah 10 (sepuluh) m x 10 (sepuluh) m, dimana lokasi yang terdakwa retas adalah lokasi yang sudah diretas duluan oleh Suddin dan saksi hanya melanjutkan;
- Bahwa terdakwa juga menyuruh AMIR untuk melakukan penebangan pohon di Wilayah Laloonaha Ke. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka milik terdakwa tersebut seluas kurang lebih 6 Hare, dimana 1 hare adalah 10 m x 10 m tersebut namun terdakwa belum memberikan upah, dan penebangan yang dilakukan oleh AMIR tersebut dengan menggunakan mesin Chain Saw sedangkan terdakwa menggunakan parang;
- Bahwa sepeda motor yang dijadikan Barang Bukti adalah kepunyaan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat-surat atas kepemilikan lahan tersebut secara sah, dimana terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan penebangan/peretasan pohon dalam hutan produksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang;
- 1 (satu) unit mesin Chain Saw;
- Lokasi Kebun dalam Kawasan Hutan Produksi seluas 15 (lima belas) Ha yang terletak di wilayah Laloonaha Kel. Laoeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka dengan batas-batas;

sebelah Barat berbatasan dengan ARFA;

sebelah Timur berbatasan dengan hutan Negara;

sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Negara;

sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Negara;

Bahwa barang bukti telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum. Dan terhadap barang bukti dan bukti surat tersebut di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, ahli, maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi, dan ahli;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa, dan adanya barang bukti, setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis Hakim dalam menentukan perbuatannya yang memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekitar jam 13.30 WITA bertempat di Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, terdakwa dengan sengaja melakukan peretasan dan penebangan di dengan menggunakan parang dan mesin pemotong kayu;
- Bahwa pada bulan Desember 2013 yang hari dan tanggal tidak diingat secara pasti, terdakwa meninjau lokasi Kawasan hutan di Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka yang akan dibeli oleh terdakwa dari SUDDIN seluas kurang lebih 15 Ha dengan harga Rp. 2.500.000,- per Ha;
- Bahwa dalam melakukan pembayaran ganti rugi lokasi lahan milik Suddin Bin Bio terdakwa lakukan secara bertahap, dimana pembayaran tersebut telah dilakukan terdakwa sebanyak 5 (lima) kali diantaranya :
- Pembayaran pertama kali yang dilakukan di rumah Suddin adalah pada tanggal 10 Februari 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan disaksikan oleh Amang Rasyid;
- Pembayaran yang kedua adalah pada tanggal 12 Maret 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Pembayaran yang ketiga adalah pada tanggal 1 April 2014 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pembayaran yang ke empat adalah pada tanggal 10 April 2014 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Pembayaran yang kelima saksi sudah lupa;

Dimana total pembayaran yang terdakwa bayar sejumlah Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekira bulan April 2014 pada tanggal dan hari tidak diingat lagi secara pasti oleh terdakwa, terdakwa mulai melakukan penebangan dan peretasan pohon di kawasan hutan di Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dengan menggunakan 1 (satu) unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin chain saw yang disewa terdakwa dari AMIR dan 1 (satu) bilah parang milik terdakwa, terdakwa juga menyewa AMIR yang beralamat di desa Wesalo Kecamatan Lalolae Kabupaten Kolaka Timur untuk membantu terdakwa melakukan penebangan dan peretasan pohon di Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka yang telah dibeli sebelumnya oleh terdakwa kepada SUDDIN;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 sekira pukul 13.30 WITA Petugas dari dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka, menemukan terdakwa dalam kawasan hutan di Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka sedang beristirahat bersama Arbaking, Seha dan Hamsar, dan petugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka juga menemukan 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) unit mesin Chain Saw diloksi tersebut;
- Bahwa penebangan dan peretasan pohon yang telah dilakukan oleh terdakwa sampai dengan ditangkapnya terdakwa oleh petugas Kehutanan Kolaka pada tanggal 6 Mei 2014 adalah seluas kurang lebih 1 (satu) Ha, berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat yang diambil oleh Penyidik Kehutan Kolaka dengan Titik Koordinat X 0349363 dan titik koordinat Y 9555354 kemudian diploting pada peta Kawasan Hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK-465/Menhut-II/2011 tentang perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan Propinsi Sulawesi Tenggara masuk dalam Kawasan Hutan Produksi;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penebangan dan peretasan pohon di Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kabupaten Kolaka yang masuk dalam kawasan hutan Produksi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK-465/Menhut-II/2011 tentang perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan Propinsi Sulawesi Tenggara tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa agar terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum di ajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur **“Setiap orang”**;
- 2 Unsur **“Dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari Pejabat yang berwenang”**;
- 3 Unsur **“Tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”**;

Ad. 1. Unsur **“Setiap orang”** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang ini identik dengan unsur barang siapa yang substansinya ialah tiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas tiap akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **H. TAWAKKAL bin H. HARUDDIN** yang identitasnya ternyata bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sendiri sehingga tidak terjadi error in persona, dan hal tersebut membuktikan bahwa unsur orang yang dihadapkan ke persidangan adalah terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan, maka dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur setiap orang ini menurut Majelis Hakim Unsur ke-1 (satu) ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur **“Dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari Pejabat yang berwenang” :**

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, sehingga bilamana salah satu terpenuhi maka unsur tersebut terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan sengaja mengandung pengertian adanya kehendak dan adanya kesadaran/pengetahuan dalam diri seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Dengan konstruksi demikian, maka seseorang dikatakan dengan sengaja melakukan perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki terhadap dilakukannya perbuatan itu dan menyadari/mengetahui terhadap apa yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa dalam doktrin dikenal adanya 2 (dua) teori tentang kesengajaan yaitu :

- a Teori kehendak, menurut teori ini, seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu. Dengan demikian seseorang dikatakan telah dengan sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila dalam diri orang itu ada kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;
- b Teori pengetahuan, menurut teori ini sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. Dalam pandangan teori ini orang tidak bisa menghendaki akibat (suatu perbuatan), tetapi hanya bisa membayangkan (akibat yang akan terjadi);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat dirumuskan bahwa sengaja mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi dalam hal ini niat atau maksud tersebut dapat diketahui dari adanya persiapan dan proses-proses yang dilakukan oleh terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud hutan adalah satu kesatuan ekosistem

berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (vide Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan), sedangkan yang dimaksud dengan Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Vide Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan), Pasal 1 ke-7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, **Hutan Produksi** adalah Kawasan Hutan yang mempunyai Fungsi Pokok memproduksi hasil hutan;

Bahwa berdasarkan pendapat ahli yaitu saksi ahli **SUNADI, SP. MM.**, menerangkan bahwa suatu tanaman sudah bisa dikatakan sebagai pohon ada beberapa tingkatan :

- Semai;
- Anakan;
- Pancang, antara 4 cm sampai diameter 12 cm;
- Tiang, diameter 12 cm keatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sidang yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, terungkap bahwa :

⇒ Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 sekitar jam 13.30 WITA bertempat di Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, terdakwa dengan sengaja melakukan peretasan dan penebangan di dengan menggunakan parang dan mesin pemotong kayu;

⇒ Bahwa awalnya pada bulan Desember 2013, terdakwa meninjau lokasi milik Suddin Bin Bio yang berada di Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, dimana antara terdakwa dan saksi Suddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Bio terjadi kesepakatan harga tanah milik Suddin dimana perhektarnya akan dilakukan ganti rugi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang akan dibeli oleh terdakwa kepada Suddin seluas kurang lebih 15 (lima belas) Ha;

⇒ Bahwa pada bulan April 2014 pada tanggal dan hari tidak diingat lagi secara pasti oleh terdakwa, terdakwa mulai melakukan penebangan dan peretasan pohon di kawasan hutan di Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chain saw yang disewa terdakwa dari AMIR dan 1 (satu) bilah parang milik terdakwa, terdakwa juga menyewa AMIR yang tinggal di desa Wesalo Kecamatan Lalolae Kabupaten Kolaka Timur (sekarang sudah tidak berada ditempat) untuk membantu terdakwa melakukan penebangan dan peretasan pohon di Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;

⇒ Bahwa luas lahan yang ditebang dan diretas pohonnya oleh terdakwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kehutanan Kolaka pada tanggal 6 Mei 2014 adalah seluas kurang lebih 1 (satu) Ha, dimana dalam luas 1 (satu) Ha tersebut, dimana diameter pohon yang telah ditebang oleh terdakwa dalam kawasan hutan Produksi tersebut antara 30-40 cm berjumlah kurang lebih 20 batang pohon dan ada juga pohon-pohon yang kecil-kecil;

⇒ Bahwa dari lokasi milik terdakwa yang ada pohonnya telah ditebang maupun diretas oleh terdakwa yang dibantu oleh Amir, oleh Penyidik Kehutanan Kolaka dengan Titik Koordinat X 0349363 dan titik koordinat Y 9555354 kemudian diploting pada peta Kawasan Hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK-465/ Menhut-II/2011 tentang perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan Propinsi Sulawesi Tenggara masuk dalam Kawasan Hutan Produksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut di atas telah ternyata antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan memiliki keterkaitan juga antara satu dengan yang lainnya sehingga dapatlah dinyatakan dalam proses sebagaimana dimaksud, maka perbuatan terdakwa tersebut dilakukannya dengan sengaja, yang hal tersebut dapat diketahui dari kesepakatan pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dimana pembayaran tersebut dibayar secara bertahap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur **“Tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang menurut pasal 50 ayat (3) huruf e UU nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk memberikan ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sidang yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, terungkap bahwa :

- ⇒ Bahwa lokasi yang di lakukan penebangan dan peretasan pohon oleh terdakwa di Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat yang diambil oleh Penyidik Kehutanan Kolaka dengan Titik Koordinat X 0349363 dan titik koordinat Y 9555354 kemudian diploting pada peta Kawasan Hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK-465/Menhut-II/2011 tentang perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan Propinsi Sulawesi Tenggara masuk dalam Kawasan Hutan Produksi;
- ⇒ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kehutanan maupun dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penebangan maupun untuk ijin pemanfaatan hasil hutan di Kelurahan

Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan penebangan dan peretasan pohon di kawasan hutan produksi, telah memenuhi unsur “Tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja menebang atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang**”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda ataupun alasan pemaaf dalam perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dapat dinyatakan mampu bertanggung jawab atas kesalahannya dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa dinilai terbukti sebagaimana yang didakwakan tunggal Penuntut Umum, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak terhadap Terdakwa-terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam melindungi kawasan hutan;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa tersebut dan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan haruslah bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta setampal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan dan penangkapan yang sudah dijalannya, maka ada alasan untuk menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dimana menurut Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di negara kita, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan **pembalasan**, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau “pengayoman” agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (*edukatif, korektif dan preventif*), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Bahwa pasal ini selain mengatur hukuman pidana juga mengatur mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur adanya ancaman pidana denda, dimana undang-undang ini tidak mengatur apa bila terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya tidak ditentukan, maka dengan demikian Majelis Hakim akan menerapkan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan, maka terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang lamanya dan atau besarnya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) buah parang;
- 1 (satu) unit mesin Chain Saw;

Bahwa dari fakta persidangan telah terungkap bahwa barang bukti tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

- Lokasi Kebun dalam Kawasan Hutan Produksi seluas 15 (lima belas) Ha yang terletak diwilayah Laloonaha Kel. Laoeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka dengan batas-batas;

sebelah Barat berbatasan dengan ARFA;

sebelah Timur berbatasan dengan hutan Negara;

sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Negara;

sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Negara;

Bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa bukti tersebut masih digunakan dalam perkara **SUDDIN Bin BIO**, maka terhadap barang bukti ini akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama **SUDDIN Bin BIO**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat akan ketentuan 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **H. TAWAKKAL bin H. HARUDDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ”
Dengan sengaja menebang atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenag” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa . **TAWAKKAL bin H. HARUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang;
 - 1 (satu) unit mesin Chain Saw;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Lokasi Kebun dalam Kawasan Hutan Produksi seluas 15 (lima belas) Ha yang terletak di wilayah Laloonaha Kel. Laoeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka dengan batas-batas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Barat berbatasan dengan ARFA;

sebelah Timur berbatasan dengan hutan Negara;

sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Negara;

sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Negara;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain

atas nama terdakwa **SUDDIN BIN BIO**;

6 Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Jumat, tanggal 19 Desember 2014 oleh ELLY SARTIKA ACHMAD, SH., sebagai Hakim Ketua, GORGA GUNTUR, SH. MH., dan DERRY WISNU B. K. P., SH. M. Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2014 oleh EELLY SARTIKA ACHMAD, SH., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi DERRY WISNU B. K. P., SH. M. Hum., dan TRI SUGONDO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FEBRIADY HAMSI TAMAL, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh DHANI ALFARID, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM KETUA,

ELLY SARTIKA ACHMAD, SH.,

HAKIM ANGGOTA II,

HAKIM ANGGOTA I,

TRI SUGONDO, SH.

DERRY WISNU B. K. P., SH. M. HUM.

PANITERA PENGGANTI,

FEBRIADY HAMSI TAMAL, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)